

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan S1
Program Studi Ilmu Hukum Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Oleh:
BIMA BRAMASTA
NIM. 201420025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN 2018

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh:

BIMA BRAMASTA

NIM. 201420025

Disetujui,
Pembimbing I

Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N

Kudus, 20 Agustus 2018

Pembimbing II

Henny Susilowati, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
UMK,



Sukresno, SH, M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Bramasta

NIM : 2014-20-025

Alamat : Aspol Rendeng RT 03/05 Blok F, No. 1, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Implementasi Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain. Sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya saya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau berbeda dengan pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 20 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

(Bima Bramasta)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT (The One and Only My God)
2. Kanjeng Nabi Muhammad SAW (My lovely Prince)
3. Ibu Tupaerah dan Bapak Sumardiono (My lovely Parent)
4. Adikku Aldyla Shesara Naswa tercinta dan tersayang
5. Ibu Dewi Surtikanti (My Best Teacher)
6. Nuruz Zahroh D. S. N dan Maria Prehatiningsih Utami (My Best Friend ever)
7. Ayu Pebri Liyani (My Future)
8. Sedulur-sedulur Pramuka DIPO-SRI Angkatan 31
9. BEM FH UMK 2016/2017
10. BESWAN DJARUM KUDUS Angkatan 32
11. KARANG TARUNA RENDENG BERKIBAR
12. TIM KKN UMK Desa Datar Tahun 2018 (DTR Kingdom Squad)
13. Orang-orang yang selalu, mendukung dan mengajarkanku untuk menjadi orang yang dewasa dan selalu semangat dalam segala hal.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpah berkat, kasih dan rahmat-Nya, maka Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi”.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak, sehingga Peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH, MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N , selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

5. Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang telah mendukung penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun senantiasa diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan karya ilmiah di waktu mendatang.

Pada akhirnya, Peneliti senantiasa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi Peneliti, namun juga pembaca pada umumnya.

Kudus, 20 Agustus 2018

Peneliti

ABSTRAK SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Implementasi Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Atas Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi” bertujuan untuk menganalisa mekanisme pengajuan alat bukti lanjutan pada penambahan objek praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan status Tersangka di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang belum dapat diimplementasikan secara baik, terutama pada kasus tipikor yang merupakan *extraordinary crime*.

Pada perkembangannya terjadi perbedaan aturan antara PERMA No. 4/2016 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017. Aturan pada Putusan MK mengenai pengajuan alat bukti lanjutan dapat menggunakan alat bukti lama hanya berupa saran dari Hakim, dengan kata lain tidak terdapat pertimbangan materiil dari Hakim. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penambahan objek pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 secara implementatif perlu diperhatikan adanya pertimbangan-pertimbangan khusus dalam penetapan Tersangka, terutama pada beban pembuktian, mengingat tidak adanya aturan teknis beracara di praperadilan. Hal demikian dikarenakan, ternyata secara implementatif terdapat dualisme pola aturan, sehingga secara tidak langsung akan membingungkan para Aparat Penegak Hukum dalam implementasinya. Kedua, dalam hal timbulnya dualisme aturan yang disebabkan atas ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017. Pada implementasinya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017 tidak berkesesuaian dengan beberapa asas-asas yang ada di dalam Hukum Acara Pidana dan asas-asas di praperadilan.

Kata kunci: praperadilan, tipikor, penetapan Tersangka, alat bukti lanjutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
1. Kegunaan Teoritis	14
2. Kegunaan Praktis	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Hipotesis	16
G. Sistematika Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	25
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
b. Objek Tindak Pidana Korupsi	28
c. Subjek Tindak Pidana Korupsi	31
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana	35
a. Pengertian Hukum Acara Pidana	35
b. Tujuan Hukum Acara Pidana	38
c. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	39
d. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi	42
e. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana Indonesia	45
C. Tinjauan Umum tentang Praperadilan	47
a. Pengertian Praperadilan	47
b. Tujuan Praperadilan	49
c. Wewenang Praperadilan	51
d. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014	53
D. Tinjauan Mekanisme Pembuktian dalam Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Metode Pendekatan	61

B. Spesifikasi Penelitian	62
C. Metode Pengumpulan Data	63
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	67
E. Metode Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Implementasi Pemeriksaan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII/2014	70
1. Perkembangan Praperadilan	70
2. Praperadilan dalam Hukum Positif Indonesia.....	74
a. Praperadilan dalam KUHAP	74
b. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	83
B. Kendala Pemeriksaan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU-XII/2014	84
1. Klasifikasi Posisi Kasus dan Mekanisme Penetapan Tindak Pidana Korupsi	84
a. Klasifikasi Posisi Kasus Tindak Pidana Korupsi	84
b. Mekanisme Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi	89

2. Pembuktian dalam Praperadilan	91
a. Pembuktian Lanjutan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan	93
b. Pembuktian Lanjutan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017	96
3. Kendala Pemeriksaan Praperadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Mekanisme Pengajuan Alat Bukti Lanjutan	103
a. Konsekuensi Keberadaan <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017	103
1) Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 dalam Perspektif Teoritis	103
2) Keberadaan <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Sistem Tata Perundang-Undangan di Indonesia	114
b. Pengaruh Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017	117

1) Dualisme Putusan Hakim dan Berbedanya Tolak Ukur Penyidik Pada Praperadilan Anthony Chandra Kartawiria	119
2) Berbedanya Tolak Ukur Penyidik Pada Praperadilan Setya Novanto	123
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Posisi Kasus KTP-Elektronik dan beberapa Putusan Praperadilan

Setya Novanto 17

Tabel 2. Posisi Kasus Korupsi Restitusi Pajak PT. Mobile 8 Anthony Chandra

Kartawiria 18

Tabel 3. Sistematika Penelitian 21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Pikir 15

